



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFROMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KESATU

: Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana Diktum KESATU sebagai Berikut:

1. Pembina dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
 - a. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM;
 - b. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
 - d. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
 4. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
 - a. Pelaksana dan Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Tim Penghubung Penyedia Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pada Saat Keputusan ini berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9/HK.03.1-kpt/1312/KPU-kab/III/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat; dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 293 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9/HK.03.1-kpt/1312/KPU-kab/III/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 11 Tahun 2025
Tentang Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Susunan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
1.	Alfi Syahrin	Ketua KPU	Pembina dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
2.	Akbar Riyadi	Anggota KPU	Pembina dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
3.	Hafizul Pahmi	Anggota KPU	Pembina dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
4.	Fitrawati	Anggota KPU	Pembina dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
5.	Syarif Hidayatullah	Anggota KPU	Pembina dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
6.	Zaidi	Sekretaris KPU	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	Ade Firmansyah	Plt. Kasubag Parhubmas dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi
8.	Yulia Warta Ningsih	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi
9.	Didik Rujuanto	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi
10.	Hidayat Basri	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi

11.	Ade Afrilla	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Bulkaini	Pengadministrasian Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Parman	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Khairil Fadli	PPNPN- Tenaga Administrasi	Operator dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 11 Tahun 2025
Tentang Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
 - 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - 1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - 2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - 3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - 4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- D. Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - 1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

- Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
 8. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 9. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 10. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- G. Operator PPID membantu melakukan administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

